

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah mengalami berbagai pengalaman dalam mengadakan pemilu. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa tidak semua pemilu tersebut dapat dikategorikan sebagai demokratis (Budiarjo, 2008). Tuntutan untuk pemilu yang lebih demokratis baru muncul pada akhir 1990-an sebagai bagian dari reformasi yang bertepatan dengan kejatuhan rezim Orde Baru yang dianggap otoriter.

Pemilu nasional pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955. Menurut Herbert Feith, Pemilu 1955 berhasil dengan cukup baik, menampilkan persaingan sengit antar partai politik yang berlangsung bebas dan terbuka. Namun, keberhasilan ini tidak berlanjut pada pemilu-pemilu berikutnya. Selama era Orde Baru, pemilu lebih dianggap sebagai formalitas untuk memperpanjang kekuasaan. Sepanjang tiga dekade kekuasaan Orde Baru, tidak ada evaluasi signifikan yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pemilu (Asshiddiqie, 2016).

Kekuasaan rezim Orde Baru yang tertutup dan militeristik akhirnya runtuh oleh perlawanan dari masyarakat sipil, terutama mahasiswa, yang menginginkan pemerintahan lebih demokratis. Salah satu tuntutan utama dari gerakan ini adalah reformasi sistem pemilu. Transisi menuju pemerintahan yang lebih terbuka ditandai dengan perubahan Konstitusi untuk menciptakan sistem check and balances yang lebih baik guna mencegah kesewenangan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbaikan sistem pemilu merupakan hasil dari reformasi.

Undang-Undang Nomor 90/UU XXI/2023 tentang usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang pernah terpilih dalam sebuah pemilu, baik sebagai DPR/DPD, gubernur, atau walikota, dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun (Asshiddiqie, 2006).

Keputusan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang dipercayakan oleh negara serta masyarakat yakni Mahkamah Konstitusi ini memicu berbagai reaksi, menghasilkan diskusi publik yang luas mengenai dampak demokratis dari keputusan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia demokrasi merupakan sebuah bentuk atau sistem pemerintahan yang mana seluruh rakyatnya turut andil memerintah dengan melalui perantara wakilnya. Jadi, dalam keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden seluruh lapisan masyarakat termasuk mahasiswa harus setuju terhadap putusan tersebut. Namun perwakilan dari rakyat, yakni mahasiswa yang sering disebutkan sebagai agen perubahan dan pemain kunci dalam membentuk opini publik, memiliki pandangan yang unik, berbeda, dan signifikan mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden yang diputuskan oleh lembaga negara tersebut.

Salah satu reaksi dan aksi melalui pandangan unik tersebut ialah dengan dilakukan oleh berbagai mahasiswa termasuk mahasiswa UKI adalah demo yang dilakukan di daerah Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dengan membawa spanduk yang bertuliskan “*Mahasiswa UKI menolak keputusan Mahkamah Keluarga*” (sumber: *detiknews.com* diakses pada 20/10/2023). Hal tersebut dilakukan karena mereka menganggap bahwa keputusan tersebut bersifat tidak demokrasi karena sebagaimana yang diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dan tugas sebagai sebuah lembaga negara yang mengawasi terlaksananya sebuah aturan yang sesuai dengan Undang-undang Dasar dan mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan yang berlandaskan berpikir kritis.

Tak hanya dari mahasiswa yang melakukan aksi penolakan dan tanggapan terhadap keputusan MK mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Bahkan dari pakar hukum tatanegara, yakni Bivitri Susanti pun memberikan tanggapan mengenai hal tersebut pada sebuah hail sesi diskusi pada salah satu media pemberitaan yaitu kompas tv yang diakses pada 10 Oktober 2023. Ia menanggapi dan berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang dan tugas untuk mengubah sebuah regulasi syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden serta sebagaimana mestinya itu merupakan tugas daripada DPR dan Pemerintah.

Dari fenomena yang terjadi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden dianggap sebagai inkonstitusional karena sesungguhnya untuk peraturan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden sudah ditetapkan berdasarkan UU No 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa syarat usia calon presiden dan wakil presiden adalah sekurang-kurangnya adalah 40 tahun. Namun, seperti yang diketahui pada realitas saat ini aturan tersebut diganti seperti yang tertuang pada putusan No 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam bagaimana mahasiswa memandang atau memahami keputusan Mahkamah Konstitusi ini dan dampak apa yang ditimbulkan dari hal tersebut terhadap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Pemahaman ini akan membantu memperkaya diskusi tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dan peran aktif mahasiswa dalam proses tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mencari tahu tentang bagaimana persepsi mahasiswa tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena hal ini merupakan sebuah keputusan yang sangat krusial dan mendapatkan penolakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa akibat daripada tindakan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, peneliti memilih judul penelitian: “Persepsi Mahasiswa Tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden”.

Untuk memperoleh gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan, peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi. Dari penelitian-penelitian tersebut, akan diambil relevansi yang dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Berdasarkan topik dan masalah yang diteliti, terdapat lima penelitian yang membahas mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.

1. Penelitian oleh Yahya Lutfi Kurniawan (2023) yang berjudul "Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait

Argumen Open Legal Policy dan Etika Hakim MK" membahas kontroversi yang ditimbulkan oleh Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menghasilkan sejumlah dissenting opinion dari hakim Mahkamah Konstitusi. Perbedaan pandangan ini memicu diskusi mengenai proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian tersebut secara yuridis holistik menganalisis dissenting opinion yang muncul selama persidangan. Hasilnya menunjukkan bahwa dissenting opinion para hakim menekankan pentingnya reformasi di Mahkamah Konstitusi, baik dalam aspek kelembagaan maupun dalam pembentukan hukum yang lebih positif dan terstruktur di masa depan. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian saat ini berfokus pada persepsi mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada perbedaan pendapat hakim konstitusi terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. Muhammad Muhdar menyajikan penelitian berjudul "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Kepastian Hukum di Indonesia". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa putusan tersebut menimbulkan kontroversi karena diputuskan oleh Ketua MK Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi dan Gibran. Pasca keputusan ini, muncul tuduhan terkait politik dinasti dan nepotisme. Sebanyak 20 aduan diajukan ke MK mengenai dugaan pelanggaran etika dan pedoman perilaku hakim dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Semua aduan ini ditangani oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK). Perbedaan penelitian ini adalah bahwa penelitian saat ini memusatkan pada persepsi mahasiswa, sementara penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis yuridis putusan MK. Selain itu, penelitian ini melibatkan mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia sebagai responden, yang tidak secara spesifik dijelaskan dalam penelitian sebelumnya.
3. Dalam artikel yang berjudul "Antara Keadilan dan Etika Politik: Mahkamah

Konstitusi dan Batas Usia Calon Presiden dalam Perspektif Aksiologi", Alya Ghina Viedini, Cikita Alodia Rahmasari, dan Sarah Shafira Kurniawan membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan batas usia calon presiden dari perspektif aksiologi. Mereka menyajikan bahwa keputusan MK mengenai batas usia calon presiden mencerminkan pertimbangan mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dalam partisipasi politik. Artikel tersebut juga mengulas kontroversi seputar batas usia calon presiden dan keputusan MK terkait hal tersebut. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa sudut pandang yang digunakan berasal dari mahasiswa, sedangkan penelitian sebelumnya mengeksplorasi aspek filsafat sosiologis.

4. Dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Perspektif Mahasiswa terhadap Fenomena Dukungan Bakal Calon Presiden Indonesia pada Pilpres 2024" yang dilakukan oleh Halifina (2022), tujuannya adalah untuk memahami dan mengamati bagaimana mahasiswa menghadapi fenomena deklarasi bakal calon presiden 2024, yang menjadi titik awal dari persiapan pesta demokrasi yang akan datang dalam dua tahun mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam kontestasi politik dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis terhadap fenomena politik yang terjadi. Fenomena deklarasi bakal calon presiden 2024 yang sedang berlangsung saat ini adalah hal yang biasa dalam tahun-tahun politik. Namun, yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana sikap mahasiswa sebagai pemilih muda dapat lebih kritis terhadap setiap fenomena yang muncul, agar tidak terbawa arus yang pada akhirnya tidak menguntungkan kepentingan bersama. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa fokusnya pada perdebatan mengenai syarat calon Presiden/Wakil Presiden menurut putusan MK, sementara penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pandangan mahasiswa terhadap calon yang diusung oleh partai tertentu dan apakah hal tersebut dapat mempengaruhi pilihan mereka.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia minimal 40 Tahun?
- b. Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap dampak keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap proses demokratisasi di Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan dari penelitian, yaitu:

- a. Untuk menggali dan memahami pemahaman mahasiswa tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia minimal 40 Tahun.
- b. Untuk menganalisis tanggapan mahasiswa terhadap implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap proses demokratisasi di Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

- a. Penelitian dapat mengisi kesenjangan dalam studi terkait persepsi politik di kalangan mahasiswa, khususnya dalam konteks hukum konstitusi di Indonesia yang belum banyak diteliti sebelumnya.
- b. penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih jauh Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau dasar bagi tentang pengaruh keputusan hukum terhadap opini publik atau kelompok khusus lainnya dalam masyarakat.
- c. Dengan menganalisis dan memahami persepsi mahasiswa, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru yang mungkin memperkaya teori-teori yang ada tentang pengaruh keputusan hukum terhadap persepsi mahasiswa.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian dapat digunakan oleh institusi pendidikan untuk mengembangkan kurikulum atau program-program yang mendukung kecakapan kritis dan kesadaran politik mahasiswa.
- b. Pemahaman tentang persepsi mahasiswa dapat memberikan informasi berharga bagi pembuat keputusan, terutama yang terlibat dalam reformasi kebijakan politik dan hukum, untuk memastikan bahwa perubahan mendatang alin dengan aspirasi generasi muda.
- c. Organisasi masyarakat sipil atau kelompok advokasi yang berfokus pada demokrasi dan kebijakan publik dapat menggunakan temuan ini untuk mendukung argumentasi mereka dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif dan demokratis.

#### **1.4.3. Manfaat Sosial**

- a. Dengan mempublikasikan hasil penelitian ini, diharapkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas akan meningkat, membantu mereka lebih aktif dalam proses politik.
- b. Temuan dari penelitian ini dapat memicu diskusi publik yang lebih luas tentang syarat calon presiden dan wakil presiden serta implikasinya terhadap demokrasi di Indonesia.
- c. Mengetahui lebih dalam tentang persepsi mereka sendiri dan teman sebayanya dapat memberdayakan mahasiswa untuk lebih terlibat dalam kegiatan politik dan sosial, merasa bahwa suara mereka didengar dan memiliki pengaruh.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran Konseptual**

Kerangka pemikiran merupakan sebuah alur pemikiran yang dijadikan sebagai sketsa atau gambaran pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan memakai konsep teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti sebagai sebagai pedoman. Konsep teori yang akan digunakan adalah persepsi menurut Jalaludin Rakhmat.

Menurut Jalaludin Rakhmat (2012), dalam bukunya Psikologi Komunikasi,

persepsi adalah pengalaman mengenai objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh melalui interpretasi informasi dan pesan. Persepsi melibatkan pemberian makna pada rangsangan indera. Hubungan antara sensasi dan persepsi sangat jelas, karena sensasi merupakan bagian dari persepsi.

Persepsi adalah proses pikiran yang memungkinkan seseorang untuk mengenali dan menafsirkan informasi yang diterima melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan, serta bergantung pada pengalaman masa lalu. Ini mencakup bagaimana individu mengamati, mendengar, merasakan, mencium, dan merasakan dunia sekitar.

Proses persepsi dimulai ketika seseorang menerima rangsangan dari lingkungan sekitarnya, yang kemudian dialirkan melalui panca indera ke otak untuk diproses dan diberi arti. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, kebiasaan, harapan, dan konteks sosial.

Penting untuk diingat bahwa persepsi dapat dipengaruhi oleh bias kognitif, di mana individu cenderung melihat dan menafsirkan informasi sesuai dengan keyakinan, nilai, dan pengalaman mereka sendiri. Oleh karena itu, menyadari potensi bias ini penting dalam memahami bagaimana persepsi membentuk cara individu melihat dan memahami dunia di sekitarnya.

Dalam konteks batasan usia calon presiden dan wakil presiden, UUD 1945 sebelumnya telah menetapkan batas minimal usia 40 tahun. Kemungkinan adanya perubahan atau penegasan terkait batas usia ini oleh Mahkamah Konstitusi bisa dipertimbangkan, yang mungkin menghasilkan penurunan batas usia minimal. Hal ini menjadi relevan mengingat kehadiran Gibran, putra dari Presiden Joko Widodo, yang terlibat dalam politik Indonesia meski masih muda.

Terkait penetapan Gibran dan putusan MK mengenai usia calon presiden dan wakil presiden, mahasiswa mungkin melihatnya sebagai bagian dari fenomena dinasti politik, di mana anggota keluarga yang memiliki kekuasaan cenderung mudah mendapat posisi penting dalam pemerintahan.

Persepsi mahasiswa terhadap keterkaitan antara penetapan Gibran dan putusan MK mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden ini bisa

bervariasi. Penelitian akan mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara kedua aspek tersebut sebagai cerminan dari isu-isu yang lebih luas dalam politik, seperti transparansi, keadilan, dan fenomena dinasti politik.

Dari uraian di atas maka peneliti mencoba untuk mengaplikasikannya dalam gambar mengenai kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar berikut



## **1.6. Metodologi Penelitian**

### **1.6.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami suatu masalah atau fenomena dari perspektif partisipan dengan mengeksplorasi interaksi sosial dan makna individu secara mendalam. Menurut Creswell (2013), ciri khas penelitian kualitatif adalah peneliti berfokus pada proses, makna, dan pemahaman yang diperoleh melalui kata-kata, deskripsi rinci, dan gambaran menyeluruh dari partisipan. Pemahaman konteks naturalistik sangat penting dalam penelitian ini untuk menggambarkan perspektif dan interpretasi subjek secara akurat dalam konteks yang melingkupinya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana persepsi mahasiswa terbentuk saat mereka mengetahui keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden. Persepsi merupakan proses psikologis yang dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal individu. Untuk memahaminya, diperlukan analisis mendalam dengan menempatkan mahasiswa sebagai pihak utama yang mempersepsikan dalam konteks alami mereka memahami keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai persepsi, interpretasi, dan atribusi makna yang muncul.

Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dan bersifat eksploratif. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki pemahaman teori dan wawasan yang luas agar dapat mengajukan pertanyaan, menganalisis, dan mengkonstruksi objek penelitian dengan lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan ketika masalah masih belum jelas, untuk mengungkap makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan validitas data, dan meneliti sejarah perkembangan (Noor, 2011: 35).

### 1.6.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada judul yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Mukhtar (2013:10), tipe penelitian deskriptif dalam penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memastikan pengetahuan atau teori mengenai penelitian yang dilakukan pada kurun waktu tertentu. Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif secara harfiah adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau peristiwa tertentu (Moeleong, 2006).

Tipe penelitian ini dipergunakan oleh peneliti untuk menggambarkan serta menjabarkan persepsi mahasiswa UKI mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden atas keputusan mahkamah konstitusi yang membuka peluang bagi calon yang berumur di bawah umur 40 tahun. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian kualitatif memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang persepsi mahasiswa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

### 1.6.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus atau *case study*. Penelitian studi kasus yaitu, penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat (Sutedi, 2009:61).

Penelitian *case study* dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian case study

merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya (Danim, 2002).

Peneliti memilih menggunakan studi kasus pada penelitian kali ini karena, metode studi kasus dapat memberikan pemahaman mendalam dan lengkap tentang bagaimana persepsi mahasiswa UKI terbentuk tentang keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden. Metode studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi keragaman persepsi secara lebih kaya mengenai syarat calon presiden dan wakil dari keputusan mahkamah konstitusi pada No 90/PUU-XXI/2023 yang membuka peluang usia di bawah 40 tahun.

#### **1.6.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini dengan cara wawancara mendalam. Menurut Croucher & Mills (2019), dalam bukunya yang berjudul *Understanding Communication Research Methods* edisi kedua menyatakan bahwa wawancara merupakan suatu teknik mengumpulkan informasi tentang subjek yang sedang dibahas melalui kontak sosial antara dua orang atau lebih, khususnya pewawancara dan responden. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang paling sering digunakan dalam penelitian komunikasi.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini merupakan satu teknik wawancara yang memiliki kesan tidak kaku dan santai. Pilihan wawancara semi terstruktur ini juga mempersiapkan beberapa pertanyaan dalam bentuk naratif untuk ditanyakan kepada informan, namun yang membedakan adalah peneliti tidak terpaku kepada beberapa pertanyaan yang telah disiapkan.

Dalam proses wawancara ini apabila peneliti tidak menemukan titik jawaban dari informan, maka peneliti akan terus menggali pertanyaan

lainnya dari yang telah diucapkan oleh informan namun tetap mengikuti pedoman dalam wawancara, yang berarti tidak boleh memberikan pertanyaan yang berkesan untuk memojokkan salah satu pihak. Hasil dari wawancara semi terstruktur ini yang dilakukan kepada informan, peneliti akan menganalisis jawaban daripada yang diberikan informan.

Teknik wawancara semi terstruktur ini juga menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atas kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Pertimbangan atas kriteria tersebut adalah informan atau narasumber tersebut dianggap mengetahui dan mengikuti perkembangan tentang keputusan mahkamah konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden pada putusan No 90/PUU-XXI/2023 atau pernah melakukan aksi penolakan dengan demonstrasi di jalan.

#### **1.6.5. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, dengan tujuan untuk menggali data-data utama yang diperlukan melalui informan. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman atau persepsi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan/atau wakil presiden yang saat ini masih sering dibicarakan. Adanya penetapan kriteria informan adalah memahami Undang-undang dan melakukan aksi demonstrasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sejumlah berita portal online dan kepustakaan.

#### **1.6.6 Teknik Analisis dan Interpretasi Data**

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul dan diolah dengan baik, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (Mulyana, 2006). Teknik analisis isi adalah salah satu metode analisis data yang sering diterapkan dalam penelitian kualitatif.

Dengan demikian, data kualitatif diperoleh dari proses pengumpulan

data dan informasi menggunakan alat-alat pengumpulan data, kemudian dianalisis. Teknik yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

Langkah langkah analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi data atau kesimpulan. Langkah-langkah tersebut dilakukan secara simultan sejak proses penelitian mulai dilakukan. Komponen yang termasuk dalam melakukan analisis data terdapat empat jenis menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) meliputi data *collection*, data *display*, data *reduction*, *conclusion drawing/verifying*. Dengan komponen analisis data tersebut, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.

Data *Collection* (pengumpulan data) merupakan proses melibatkan pengumpulan data secara komprehensif dari berbagai sumber, termasuk studi dokumentasi dan wawancara, untuk memastikan kelengkapan data.

Data *Display* (penyajian data) adalah tahap di mana data dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, dipaparkan secara utuh dan objektif yang nantinya dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang objek serta data penelitian.

Data *Reduction* (reduksi data) merupakan langkah mereduksi data dengan memilah-milah data yang relevan dengan masalah penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk hasil penelitian. Proses ini melibatkan pemilihan data yang akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Sementara itu, dalam tahap *Conclution/verifying/Drawing* (penarikan kesimpulan), kesimpulan diambil melalui verifikasi data yang tersedia untuk memastikan validitasnya supaya dapat ditarik kesimpulan dari hasil data yang telah didapatkan.

#### **1.6.7. Keabsahan Data**

Data yang diperoleh dari lapangan merupakan fakta yang perlu diolah dan dianalisis lebih lanjut agar menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian keabsahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap

hasil penelitian. Uji keabsahan ini diperlukan untuk menentukan apakah data yang disajikan oleh peneliti valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurut Sugiyono dalam buku "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", metode pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara berikut:

- Perpanjangan Pengamatan
- Peningkatan Ketekunan
- Triangulasi
- Diskusi dengan Teman Sejawat
- Analisis Kasus Negatif
- Membercheck (Sugiyono, 2014:270).

Dari keenam cara metode dalam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono di atas, peneliti hanya menggunakan dua diantaranya, sebagai berikut:

- *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas berarti memverifikasi data dengan menggunakan berbagai sumber, metode, dan waktu. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara kemudian diverifikasi dengan observasi, dan pengecekan dilakukan melalui wawancara dan observasi pada waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2014:273). Dalam penelitian ini peneliti akan mengecek seluruh sumber dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan (Mahasiswa UKI) dengan sumber waktu dan tempat yang berbeda sehingga mendapatkan hasil atau informasi yang akurat mengenai persepsi mahasiswa tentang keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden ini dengan jelas.

- *Membercheck*

Menurut Sugiyono (2014:276) membercheck merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* yakni untuk mengenal seberapa jauh data yang didapat sesuai dengan apa yang dibagikan oleh pemberi data (informan). Jika data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut sudah sesuai atau valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya.

Dalam hal ini peneliti melakukan membercheck kepada informan dengan melakukan diskusi terkait hasil wawancara untuk pengecekan ulang. Hal tersebut bertujuan agar informan mengetahui data yang digunakan peneliti sudah sesuai dengan yang disampaikan informan.

